



**P U T U S A N**

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laode Wahyu Tirta Andika als Andika
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No.2 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Laode Wahyu Tirta Andika ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/223/XI/2020/Reskrim ;

Terdakwa Laode Wahyu Tirta Andika als Andika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
3. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAODE WAHYU TIRTA ANDIKA Als ANDIKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LAODE WAHYU TIRTA ANDIKA, dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yg telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, - 1 (satu) buah Rice Cooker warna hitam.
  - 1 (satu) buah Baox berisikan LCD Laptop, semua **dikembalikan** kepada yang berhak yaitu atas nama **SULFAHMI MUSRI, S. Kep, Ns.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LAODE WAHYU TIRTA ANDIKA Als ANDIKA bersama-sama dengan ALUNG yang masih (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Kadia, Kec. Kadia,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yg dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang diduga dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan mana yg diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LAODEWAHYU TIRTA ANDIKA AISANDIKA secara bersama-sama dengan ALUNG yang masih (DPO), yang diduga melakukan Pencurian dengan pemberatan, pada awalnya terdakwa LAODEWAHYU TIRTA ANDIKA bersama-sama ALUNG yang (DPO) yang telah sepat untuk mengambil barang, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jl. Ahmad Yani Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan cara teman terdakwa bernama ALUNG mencungkil seng dari Box tempat jualan, kemudian menarik paksa sampai Box jualan rusak, sehingga dapat mereka mudah masuk mengambil barang dalam Box, setelah mereka berhasil merusak box jualan, lalu teman terdakwa bernama ALUNG masuk kedalam dan menyuruh terdakwa memantau diluar serta mengambil barang yang berikan ALUNG dari dalam Box tersebut, berupa : 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah Kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1 (satu) buah Cerek masak air warna Silver, 1 (satu) buah Teko, 1 (satu) Baox berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon Lampu Led 60 Watt, setelah sekitar jam 03.30 wita malam itu baru terdakwa bersama ALUNG dan 4 (empat) orang temannya ALUNG membantu mereka membawa barang disalah satu kos-kosan dibelakang PGSD Kota Kendari, dan tujuan terdakwa mengambil barang bersama ALUNG yang (DPO) untuk dijual.
- Kemudian barang yang telah dijual terdakwa bersama ALUNG yang (DPO) yaitu : 1 (satu) lembar LCD Laptop dijual dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi



mereka bagi 3 (tiga) terdakwa mendapat Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ALUNG membagi dua sama temannya, dan 1 (satu) buah pres gelas Cup dijual tetapi yang pergi jual ALUNG bersama SIDIK, dan beberapa hari kemudian terdakwa mendengar berita teman ALUNG bersama SIDIK diamankan oleh Kepolisian Polres Kdi.

- Selanjutnya terdakwa tinggalkan semua barang-barang didalam kosan belakang PGSD karena takut mendengar teman ALUNG sudah ditangkap oleh Polisi Polres Kendari, kemudian terdakwa langsung melarikan diri Ke Unaaha Kab. Konawe, lalu terdakwa berpindah ke Kab. Kolaka, atas kejadian pencurian barang milik korban ZULFAHMI MUSRI, S. Kep, Ns yang diketahui korban pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 16.00 wita, kemudian korban melaporkan pencurian barangnya ke Kantor Polres Kendari, untuk proses hokum lebih lanjut.
- Bahwa akibat Pencurian yang diduga dilakukan terdakwa LAODEWAHYU TIRTA ANDIKA AlsANDIKA secara bersama ALUNG yang (DPO) telah mengambil barang milik korban ZULFAHMI MUSRI, S. Kep, Ns, berupa 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah Kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1 (satu) buah Cerek masak air warna Silver, 1 (satu) buah Teko, 1 (satu) Baox berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon Lampu Led 60 Watt, tanpa seizin kepada yang berhak, sehingga korban ZULFAHMI MUSRI, S. Kep, Ns mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.13.400. 000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULFAHMI MUSRI, S.Kep. Ns, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ketahui korban pencurian barang jualan dan barang pakai miliknya yang disimpan dalam kios Box tersebut, pencurian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jualan dan barang pakai korban diperkirakan antara tanggal 08 April atau tanggal 12 April 2020 sekitar jam 16.00 wita korban mengecek barang sudah hilang didalam kios.

- Bahwa saksi korban pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 16.00 wita, bertempat kios didepan KONI di Jl. Ahmad Yani Kel. Kadia, Kec. Kadi, Kota Kendari, korban telah melihat barang-barangnya telah hilang dicuri orang.
- Bahwa korban tidak ketahui terdakwa mengambil barang-barang dalam kios tersebut dan pada saat saksi korban melihat kiosnya didepan KONI bagian belakang Box kios seng sudah rusak terbuka bekas cangkil dan barang dalam kios sudah diambil berupa : 1(satu) buah mesin pres gelas Cup, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1(satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1(satu) buah Cerek Masa air warna Silver, 1(satu) buah Teko, 1(satu) buah BOX berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon lampu LED 60 Watt.-
- Bahwa saksi korban tidak kenal terdakwa Laode Wahyu Tirta Andika dan Alung dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi korban mengenal barang yang diperlihatkan oleh Penyidik Polres Kendari yaitu 1(satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, dan 1 (satu) buah BOX berisikan LCD Laptop adalah barang milik saksi korban yang diambil dalam kios tersebut.
- Bahwa saksi korban ketahui terdakwa tanpa seizin kepada yang berhak, untuk mengambil barang milik korban SULFAHMI MUSRI, S. Kep.Ns.
- Bahwa saksi korban tidak tahu cara bagaimana mereka mengambil barang korban dalam kios namun terdakwa ceritakan yang mencungkel pada seng bagian belakang kios saksi korban.-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya ALUNG yang masih (DPO) melakukan pencurian barang-barang Jualan dan barang pakai dan dampak dialami korban SULFAHMI MUSRI, S. Kep.Ns dan mengalami kerugian materi sekitar sebesar Rp.13.400.000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi **MUHAMMADRIFAL HUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa & tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi ketahui korban pencurian barang jualan dan barang pakai milik kakak saksi yang disimpan dalam kios Box tersebut, pencurian barang jualan dan barang pakai milik SULFAHMI MUSRI, S. Kep.Ns pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 16.00 wita, bertempat dikios depan KONI di Jl. Ahmad Yani Kel. Kadia, Kec. Kadi, Kota Kendari, saksi telah melihat barang kakaknya telah hilang dicuri.
- Bahwa awalnya saksi tidak ketahui terdakwa mengambil barang-barang dalam kios tersebut dan setelah pelaku ditangkap oleh Polisi Polres Kendari, saksi ketahui nama terdakwa Laode Wahyu Tirta Andika bersama-sama Alung telah mengambil barang dalam kiosnya kakak saksi didepan KONI dan saat itu saksi melihat bagian belakang Box kios seng sudah rusak terbuka bekas cungkil dan barang dalam kios sudah hilang berupa : 1(satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1 (satu) buah Cerek Masa air warna Silver, 1 (satu) buah Teko, 1 (satu) buah BOX berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon lampu LED 60 Watt.-
- Bahwa saksi telah mengenal barang yang diperlihatkan oleh Penyidik Polres Kendari yaitu 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1 (satu) buah Rice Cooker warna hitam, dan 1 (satu) buah BOX berisikan LCD Laptop adalah barang milik kakak saksi yang telah dicuri terdakwa dalam kios tersebut.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa tanpa seizin kepada yang berhak yaitu korban SULFAHMI MUSRI, S. Kep.Ns, untuk mengambil barang milik korban tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu cara bagaimana terdakwa bersama ALUNG yang masih (DPO) mengambil barang korban dalam kios dan terdakwa ceritakan pada penyidik yang mencungkil pada seng bagian belakang kios saksi korban adalah ALUNG yang masih (DPO) sedangkan terdakwa menjaga-jaga diluar.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama ALUNG yang (DPO) melakukan pencurian barang jualan dan barang pakai dan dampak yang dialami korban SULFAHMI MUSRI, S.Kep.Ns telah mengalami kerugian materi sekitar sejumlah Rp.13.400.000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum putusan Hakim PN selama 11 bulan dalam kasus Pencurian sepeda motor, dan terdakwa didampingi pengacara/ Penasehat Hukum dari penunjukan Hakim dalam persidangan karena terdakwa tidak sanggup membayar sendiri PH.-
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang elektronik dan barang pakai dalam kios depan Koni bersama ALUNGA, pada hari Minggu tgl 12 April 2020 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Kadia, Kec. Kadi, Kota Kendari.-
  - Bahwa terdakwa sudah kenal teman ALUNG karena terdakwa diajak jalan sama ALUNG yang (DPO) kedepan Koni dan ALUNG melihat kios lalu ALUNG memukul-mukul seng tidak ada orang, kemudian Alung bersama terdakwa mencungkil seng belakang kios tersebut sehingga rusak dan terbuka bisa teman ALUNG masuk dalam kios mengambil barang-barang tersebut.
  - Bahwa pada awalnya terdakwa hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 01.30 wita bersama teman ALUNG dan terdakwa punya niat untuk mencuri barang dikios tersebut, dengan cara teman terdakwa ALUNG yang masih (DPO) mencungkil seng bagian belakang Box kios jualan milik korban lalu terdakwa bersama ALUNG tarik paksa seng sehingga Box jualan rusak serta terbuka dan mudah terdakwa masuk bersama Alung mengambil barang namun yang masuk ambil barang ALUNG dan terdakwa menjaga dan memantau situasi diluar dan menerima barang yang diambil Alung di dalam Box berupa : 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1(satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1(satu) buah Cerek Masa air warna Silver, 1(satu) buah Teko, 1(satu) buah BOX berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon lampu LED 60 Watt, dan maksud terdakwa bersama ALUNG mengambil barang milik korban untuk dijual untuk mendapatkan uang dengan cepat, setelah terdakwa dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alung mengambil barang tersebut terdakwa masih menunggu sampai jam 03.30 wita baru datang Alung bersama 4 (empat) orang temennya namun terdakwa tidak kenal siapa namanya, mereka membantu terdakwa membawahkan barang-barang kerumah kos-kosan dibelakang PGSD Wua-wua Kota Kendari.

- Bahwa barang yang telah dijual terdakwa sendiri 1 (satu) lembar LCD Laptop dengan harga jual Rp.350. 000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi 3 (tiga) orang dan terdakwa mendapat uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) lalu uang Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ALUNG membagi dua sama temannya yang terdakwa tidak kenal namanya, dan 1(satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning yang pergi jual ALUNG yang (DPO) bersama temanya SIDIK, dan terdakwa tidak tahu dijual berapa, dan tidak lama terdakwa mendengar SIDIK ditangkap Polisi Polres Kdi, sehingga terdakwa takut lalu meninggalkan barang-barang dlm kos-kosan dibelakang PGSD Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa mengambil barang bersama Alung tanpa seizin pemiliknya dan tanpa hak mereka memiliki atau menjual adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa terdakwa diperlihatkan 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1 (satu) buah Rice Cooker warna hitam dan 1 (satu) buah Baox berisikan LCD Laptop, terdakwa mengenali karena barang yang diambil dalam kios depan KONI bersama Alung yang masih (DPO), kemudian terdakwa telah di amankan Petugas Polres Kdi u/ proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya ALUNG yang masi (DPO) melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1(satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1(satu) buah Cerek Masa air warna Silver, 1(satu) buah Teko, 1(satu) buah BOX berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon lampu LED 60 Watt, dan korban mengalami kerugian materi sekitar sebesar Rp.13.400.000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, - 1 (satu) buah Rice Cooker warna hitam.
- 1 (satu) buah Baox berisikan LCD Laptop yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa LAODEWAHYU TIRTA ANDIKA AlsANDIKABersama-sama dengan ALUNG yang masih (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 01.30Witabertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, , mengambilbarang sesuatu,
2. Bahwa benar pada awalnya terdakwa LAODEWAHYU TIRTA ANDIKA bersama-sama ALUNG yang (DPO) yang telah sepat untuk mengambil barang, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jl. Ahmad Yani Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan cara teman terdakwa bernama ALUNG mencungkil seng dari Box tempat jualan, kemudian menarik paksa sampai Box jualan rusak, sehingga dapat mereka mudah masuk mengambil barang dalam Box, setelah mereka berhasil merusak box jualan, lalu teman terdakwa bernama ALUNG masuk kedalam dan menyuruh terdakwa memantau diluar serta mengambil barang yang berikan ALUNG dari dalam Box tersebut, berupa : 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah Kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1 (satu) buah Cerek masak air warna Silver, 1 (satu) buah Teko, 1 (satu) Baox berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon Lampu Led 60 Watt, setelah sekitar jam 03.30 wita malam itu baru terdakwa bersama ALUNG dan 4 (empat) orang temannya ALUNG membantu mereka membawa barang disalah satu kos-kosan dibelakang PGSD Kota Kendari, dan tujuan terdakwa mengambil barang bersama ALUNG yang (DPO) untuk dijual.
3. Bahwa benar barang yang telah dijual terdakwa bersama ALUNG yang (DPO) yaitu : 1 (satu) Lembar LCD Laptop dijual

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi



dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya mereka bagi 3 (tiga) terdakwa mendapat Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ALUNG membagi dua sama temannya, dan 1 (satu) buah pres gelas Cup dijual tetapi yang pergi jual ALUNG bersama SIDIK, dan beberapa hari kemudian terdakwa mendengar berita teman ALUNG bersama SIDIK diamankan oleh Kepolisian Polres Kdi.

4. Bahwa benar semua barang-barang didalam kosan belakang PGSD karena takut mendengar teman ALUNG sudah ditangkap oleh Polisi Polres Kendari, kemudian terdakwa langsung melarikan diri Ke Unaaha Kab. Konawe, lalu terdakwa berpindah ke Kab. Kolaka, atas kejadian pencurian barang milik korban ZULFAHMI MUSRI, S. Kep, Ns yang diketahui korban pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 16.00 wita, kemudian korban melaporkan pencurian barangnya ke Kantor Polres Kendari, untuk proses hokum lebih lanjut.
5. Bahwa benar akibat Pencurian yang diduga dilakukan terdakwa LAODEWAHYU TIRTA ANDIKA AlsANDIKA secara bersama ALUNG yang (DPO) telah mengambil barang milik korban ZULFAHMI MUSRI, S. Kep, Ns, berupa 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah Kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1 (satu) buah Cerek masak air warna Silver, 1 (satu) buah Teko, 1 (satu) Baox berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon Lampu Led 60 Watt, tanpa seizin kepada yang berhak, sehingga korban ZULFAHMI MUSRI, S. Kep, Ns mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.13.400. 000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yg dilakukan oleh orang yang ada disiu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu/ berteman.
6. Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek Hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sesuai fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana Pencurian dengan pem beratan barang-barang korban SULFAHMI MUSRI, S.Kep.Ns adalah terdakwa LAODE WAHYU TIRTA ANDIKA Als ANDIKA secara bersama-sama dengan ALUNG yang masih (DPO), dan didepan persidangan terdakwa telah mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa terdakwa LAODE WAHYU TIRTA ANDIKA Als ANDIKA bersama-sama ALUNG yang masih (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1(satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1(satu) buah Cerek Masa air warna Silver, 1(satu) buah Teko, 1(satu) buah BOX berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon lampu LED 60 Watt, tanpa seizin kepada yg

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atau pemilik barang yaitu saksi korban SULFAHMI MUSRI, S.Kep.Ns, dgn maksud terdakwa bersama Alung untk dimiliki barang orang lain kemudian terdakwa telah diamankan Petugas Polres Kdi untuk proses hukum lebih lanjut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “**denganmaksud untuk dimiliki secara melawanhukum**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peridangan, bahwa barang yang diambil atau hilang dicuri oleh terdakwa bersama ALUNG yang (DPO) berupa 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1(satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1(satu) buah Cerek Masa air warna Silver, 1(satu) buah Teko, 1(satu) buah BOX berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon lampu LED 60 Watt, terdakwa bersama-sama ALUNG yang (DPO) mengambil barang milik korban Sulfahmi Musri, S. Kep. Ns, dengan maksud untuk pemilik dan menguasai barang tersebut, kemudian mereka pelaku telah menjual barang berupa 1(satu) lembar LCD Laptop dengn harga jual Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa bagi 3 (tiga) orang dan terdakwa mendapat uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) lalu uang Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ALUNG membagi dua sama temannya yang terdakwa tidak kenal namanya, kemudian 1(satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning yang dijual Alung yang masih (DPO) teman terdakwa pada hal mereka secara melawan hukum tanpa hak untuk memiliki dan jual barang tersebut karena tanpa izin kepada pemiliknya. Sehingga korban Sulfahmi Musri, S. Kep. Ns mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yg dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa barang yang diambil atau hilang dicuri oleh terdakwa bersama ALUNG yang (DPO) pada waktu malam sekitar jam 01.30 wita pada saat orang nyenyak tidur merka melakukan pencurian dan mengambi barang berupa 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1(satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1(satu) buah Cerek Masa air warna Silver, 1(satu) buah Teko, 1(satu) buah BOX berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon lampu LED 60 Watt, kemudian sekitar jam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 wita terdakwa bersama ALung dan temannya membawa barang curian di rumah kos-kosan dibelakang PGSD Wua-wua Kota kendari, lalu mereka menjual barang 1(satu) lembar LCD Laptop dengan harga jual Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa bagi 3 (tiga) orang, kemudian 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning yang dijual Alung yang masih (DPO) temannya bernama SIDIK namun terdakwa tidak tahu berapa dijual, se hingga terdakwa Laode Wahyu Tirta Andika bersama-sama ALUNG yang masih (DPO) mengambil barang-barang tersebut, tanpa seizin pemiliknya yaitu korban Sulfahmi Musri, S. Kep. Ns, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu/ berteman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 01.30 wita bersama teman ALUNG dan terdakwa punya niat untuk mencuri barang dikios tersebut, dengan cara teman ter dakwa ALUNG yang masih (DPO) mencungkil seng bagian belakang Box kios jualan milik korban lalu terdakwa bersama ALUNG tarik paksa seng sehingga Box jualan rusak serta terbuka dan mudah terdakwa teman terdakwa ALUNG masuk mengambil barang dan terdakwa menjaga dan memantau situasi diluar dan menerima barang yang diambil Alung dari dalam Box tersebut, setelah terdakwa Laode Wahyu Tirta Andika Als Andika bersama-sama Alung yang masih (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1(satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1(satu) buah Cerek Masa air warna Silver, 1(satu) buah Teko, 1 (satu) buah BOX berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon lampu LED 60 Watt, dan maksud terdakwa bersama ALUNG mengambil barang milik korban untuk dijual untuk mendapatkan uang dengan cepat, setelah terdakwa dan Alung mengambil barang tersebut terdakwa masih menunggu sampai jam 03.30 wita baru datang Alung bersama 4 (empat) orang temennya namun terdakwa tidak kenal siapa namanya, mereka membantu terdakwa membawah barang-barang kerumah kos-kosan dibelakang PGSD Wua-wua Kota Kendari, bahwa terdakwa mengambil barang bersama Alung tanpa seizin pemiliknya dan tanpa hak mereka memiliki atau menjual adalah perbuatan melawan hukum, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa Laode Wahyu Tirta Andika bersama ALUNG yang masih (DPO), Sehingga korban Sulfahmi Musri, S.Kep. Ns mengalami kerugian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sekitar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur "Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa awalnya terdakwa bersama ALUNG yang masih (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 01.30 wita mereka melakukan untuk mencuri barang dikios tersebut, dengan cara teman terdakwa ALUNG yang masih (DPO) mencungkil seng bagian belakang Box kios jualan milik korban lalu ALUNG tarik paksa seng sehingga Box jualan rusak serta terbuka dan mudah Alung masuk mengambil barang dan terdakwa menjaga dan memantau situasi diluar dan menerima barang yang diambil Alung dari dalam Box tersebut, setelah terdakwa Laode Wahyu Tirta Andika Als Andika bersama-sama Alung yang masih (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, 1(satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg, 1(satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1(satu) buah Rice Cooker warna hitam, 1(satu) buah Cerek Masa air warna Silver, 1(satu) buah Teko, 1 (satu) buah BOX berisikan LCD Laptop, dan 3 (tiga) buah balon lampu LED 60 Watt, dan maksud terdakwa bersama ALUNG mengambil barang milik korban untuk dijual untuk mendapatkan uang dengan cepat, setelah terdakwa dan Alung mengambil barang tersebut terdakwa masih menunggu sampai jam 03.30 wita baru datang Alung bersama 4 (empat) orang temennya namun terdakwa tidak kenal siapa namanya, mereka membantu terdakwa membawah barang-barang kerumah kos-kosan dibelakang PGSD Wua-wua Kota Kendari, setelah terdakwa bersama-sama ALUNG yang (DPO) mengambil barang milik korban Sulfahmi Musri, S. Kep. Ns, dengan maksud untuk dimiliki dan menguasai barang tersebut, kemudian mereka pelaku telah menjual barang berupa 1(satu) lembar LCD Laptop dengan harga jual Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa bagi 3 (tiga) orang dan terdakwa mendapat uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) lalu uang Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ALUNG membagi dua sama temannya yang terdakwa tidak kenal namanya, kemudian 1(satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning yang dijual Alung yang masih (DPO) teman terdakwa pada hal terdakwa secara melawan hukum tanpa hak untuk memiliki dan menjual barang tersebut karena tanpa izin kepada pemiliknya, Sehingga korban Sulfahmi Musri, S.Kep. Ns mengalami kerugian dengan harga sekitar sejumlah Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, - 1 (satu) buah Rice Cooker warna hitam.
- 1 (satu) buah Baox berisikan LCD Laptop ;yang telah disita dari Laode Wahyu Tirta Andika Alias Andika maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu SULFAHMI MUSRI, S. Kep. Ns.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LAODE WAHYU TIRTA ANDIKA Als ANDIKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin pres gelas Cup warna kuning, - 1 (satu) buah Rice Cooker warna hitam.
  - 1 (satu) buah Baox berisikan LCD Laptop, semua **dikembalikan** kepada yang berhak yaitu atas nama SULFAHMI MUSRI, S. Kep, Ns.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami, Rudi Suparmono, S.H., Mh, sebagai Hakim Ketua , I Ketut Pancaria, S.H. , Ahmad Yani, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SAIN W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Rudi Suparmono, S.H., Mh

Ahmad Yani, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SAIN W, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17